



**PUTUSAN**

Nomor: 541/Pdt.G/2012/PA.Prg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI  
M**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Campuran, tempat tinggal di Jalan Mawar No. 65 Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang., selanjutnya disebut sebagai Penggugat  
melawan

xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir mobil, tempat tinggal Kampung Ballaparang, Kelurahan Bonto Sallang, Kecamatan Bontonompo Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara. Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 04 September 2012 di bawah Register

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Nomor: 541/Pdt.G/2012/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pemikahan di rumah saudara penggugat di Kecamatan Watang Sawaitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 28 Desember 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/10/IV/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di rumah saudara penggugat di Kecamatan Watang Sawaitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 02 Februari 2009.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun dan bertempat tinggal di tempat tinggal di rumah orang tua tergugat di makassar.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama Fahria, umur 2 tahun dan anak tersebut tinggal bersama penggugat di Pinrang.
- 4 Bahwa selama tinggal bersama tersebut penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar sehingga penggugat pernah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, karena tergugat suka marah dan mengusir penggugat.
- 5 Bahwa selama pisah tempat tersebut penggugat tinggal sendiri di kendari  
namun dapat rukun kembali dengan tergugat.
- 6 Bahwa puncak pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari 2012 karena tergugat memilih saudara tergugat dari pada penggugat sehingga saudara penggugat bernama Manta mau mengambil harta warisan rumah orang tua tergugat.
- 7 Bahwa karena tergugat lebih memilih saudara tergugat dari pada penggugat, maka pada saat itu juga tergugat mengusir penggugat pulang ke rumah saudara penggugat di Pinrang.
- 8 Bahwa oleh karena itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 9 bulan.
- 9 Bahwa selama pisah tempat tersebut penggugat dan tergugat tidak pernah ada hubungan lagi.
- 10 Bahwa juga selama pisah tempat tersebut, tergugat tidak pernah mengirimkan  
nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat dan tidak ada upaya merukunkan penggugat dan tergugat.



II. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya

*tetap* dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. 80/10/II/2009 tanggal 02 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawaitto, Kabupaten Pinrang bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pacta pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan saksi bersaudara kandung dengan penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama tiga tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal sudah kurang lebih enam bulan lamanya sampai sekarang.

*Bahwa pccaycab* terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar dan tergugat menyuruh penggugat meninggalkan rumah orang tuanya di Makassar.

Bahwa telah diupayakan agar penggugat dengan tergugat kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil.

---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pookoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dian Tergugat sebagai suami istri dan saksi sepupu dua kali dengan penggugat.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah rukun membina rumah tangga tiga tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah enam bulan lebih.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat karena sering bertengkar dimana tergugat suka tinggal di rumah saudaranya dari pada bersama penggugat dan tergugat mengusir tergugat agar tidak tinggal di rumah orang tua tergugat di Makassar.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat oilehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena tergugat mengusir penggugat agar meninggalkan rumah orang tua tergugat di Makassar dan juga sering bertengkar antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing xxx dan xxx

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2009.

Bahwa penggugat dengan tergugat bersama membina rumah tangga selama tiga tahun dan dikaruniai anak.

Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah enam bulan lebih sampai sekarang.

Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar dan tergugat menyuruh penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat di Makassar sehingga penggugat pergi dari rumah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena gugatan sudah terbukti maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawaitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat xxx terhadap penggugat xxx
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 M., bertepatan tanggal 11 Rabiul Awal 1434 Hijriyah H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Hj. Majidah, ketua majelis, Dra.Hj. Mihara, SH. dan Dra.Hj. Faridah Mustafa, masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Hasibah, SH. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, t.t.d.  
Dra.Hj.Mihara,SH.

t.t.d.

Dra.Hj. Faridah Mustafa.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Dra.Hj. Majidah.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hj.Hasibah, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	441.000,-
		-

(empat ratus empat puluh satu ribu)

Untuk salinan;  
Panitera Pengadilan Agama Pinrang Klas III

HAR TANTO.